



# KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman – Senayan, Jakarta, 10270

Telepon (021) 5711144

Laman : [www.kemdikbud.go.id](http://www.kemdikbud.go.id)

---

## SURAT EDARAN

NOMOR 5 TAHUN 2023

## TENTANG

## PEMILIHAN PEGAWAI BERPRESTASI

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Yth.

1. Direktur Jenderal
  2. Inspektur Jenderal
  3. Kepala Badan
  4. Sekretaris Unit Utama
  5. Kepala Biro
  6. Kepala Pusat
  7. Direktur
  8. Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri
  9. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
  10. Kepala Unit Pelaksana Teknis
  11. Kepala Sekretariat Lembaga Sensor Film
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

### Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; dan
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai Berprestasi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Sehubungan dengan pelaksanaan pemilihan pegawai berprestasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai Berprestasi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan dalam rangka meningkatkan produktivitas dan motivasi bagi pegawai yang telah menunjukkan prestasi dalam bekerja serta memberikan dampak positif bagi unit kerja, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi akan memberikan penghargaan kepada pegawai berprestasi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa pegawai yang dapat mengikuti pemilihan pegawai berprestasi adalah sebagai berikut:
  - a. pejabat pimpinan tinggi;
  - b. pejabat administrator;
  - c. pejabat pengawas;
  - d. pejabat pelaksana; dan
  - e. pejabat fungsional,
2. bahwa pegawai yang dapat mengikuti pemilihan pegawai berprestasi dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. dalam 2 (dua) tahun terakhir tidak dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan dan sedang;
  - b. dalam 5 (lima) tahun terakhir tidak dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat;
  - c. tidak pernah dikenakan hukuman pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - d. memiliki hasil penilaian prestasi kerja pegawai dalam 2 (dua) tahun terakhir paling rendah Baik dengan nilai paling rendah 86 (delapan puluh enam) untuk setiap unsurnya; dan
  - e. mengikuti dan lolos seleksi penilaian pegawai berprestasi,
3. persyaratan dokumen yang wajib dipenuhi sebagai berikut:
  - a. fotokopi surat keputusan pangkat dan/atau jabatan terakhir;
  - b. daftar penilaian prestasi kerja pegawai dalam 2 (dua) tahun terakhir yang terdiri atas:
    1. rencana dan realisasi Sasaran Kinerja Pegawai; dan
    2. penilaian perilaku kerja,
  - c. surat keterangan dari Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi bahwa:
    1. pegawai yang bersangkutan tidak sedang dijatuhi sanksi atau hukuman disiplin tingkat ringan, sedang, atau berat;
    2. pegawai yang bersangkutan tidak pernah dihukum penjara dan/atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
    3. pegawai yang bersangkutan tidak pernah melakukan perbuatan tercela dalam kedinasan maupun di lingkungan masyarakat,
4. ketentuan pelaksanaan mengenai tata cara pemilihan tercantum pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai Berprestasi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
5. seluruh unit kerja agar melaksanakan pemilihan pegawai berprestasi pada tahun 2023 dan menyampaikan usulan pegawai berprestasi kepada Biro Sumber Daya Manusia;

